

ABSTRAK

Dian Fitriahningsih : “Pelaksanaan Jam Kerja Bagi Pekerja *Outsourcing* Di Bandung Trade Center Mall Hubungannya Dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”

Pekerja *outsourcing* adalah penyerahaan sebagian pelaksanaan pekerjaan di dalam perusahaan kepada perusahaan lainnya melalui pemborongan pekerjaan, pengusaha yang memasok penyediaan tenaga kerja kepada perusahaan pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan di bawah perintah langsung dari perusahaan pemberi kerja, pekerja *outsourcing* juga berhak memperoleh haknya sebagai pekerja yaitu mengenai perlindungan upah dan kesejahteraan, mengenai upah adanya temuat masalah jam kerja, tidak boleh melebihi waktu kerja yang tercantum dalam Pasal 77, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun dalam kenyataannya di perusahaan pusat perbelanjaan Bandung Trade Center Mall sebagai pihak ketiga (pemberi pekerjaan) tersebut mempekerjakan pekerja *outsourcing* melebihi waktu kerja, waktu kerja yang lebih tersebut tidak terhitung kedalam lembur.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang keadaan dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan metode pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan, yaitu melakukan wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Bandung dengan mengambil tempat di perusahaan pusat perbelanjaan, yaitu Bandung Trade Center Mall.

Hasil dari penelitian bahwa, pelaksanaan jam kerja bagi pekerja *outsourcing* di Bandung Trade Center Mall bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77, terbukti dalam isi perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak penyedia kerja (PT. Wiragarda) dan pihak pemberi kerja (BTC) secara jelas, yaitu mempekerjakan pekerja *outsourcing* lebih dari 12 (dua belas) jam dan tidak mendapatkan upah lembur. Kendala dalam pelaksanaan jam kerja di Bandung Trade Center Mall, yaitu kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hukum terhadap para pekerja *outsourcing* adalah dari pihak ke dua melakukan musyawarah kembali dengan pihak ke tiga mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh para pekerja *outsourcing*.